

**REFLEKSI PEMIKIRAN HUKUM MODERN
Suatu Orientasi Menuju Paradigma *Deep Ecology*
Dalam Pengkajian Ilmu Hukum**

Muhammad Akib*
Universitas Lampung

Abstract

Main characteristic of modern legal system is liberal-individualistic, rationalist-formal and uniformity. Formal rationalism engenders legalistic-positivistic legal thought, what majors in regulation and procedure so that the substantial justice is a long way off from hope, and many law and social phenomenon are unable to be finalized. According to that weakness, nowadays we can not go out from the trap of "buried of law", "emergency of law", "abnormal law", "crisis of law", and various other terms. Therefore, it is required a reorientation idea in transformation of legal study on deep ecology paradigm, this thinking of law is holistic and integrated.

Key Word: *modern legal system, deep ecology*

PENDAHULUAN

Pemikiran tentang hukum tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang pergulatan intelektual manusia dalam upaya mencari dan menemukan apa yang dinamakan dengan kebenaran hukum (*searching for the truth about law*). Dalam perspektif demikian, maka upaya tersebut telah dimulai sangat lama, jauh sebelum munculnya hukum modern seperti yang kita kenal sekarang. Pada zaman Yunani misalnya, muncul pemikiran pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles tentang keadilan dan pe-

misahan antara hukum alam dan hukum positif.⁵⁸ Ini berarti, pemikiran-pemikiran hukum pada masa ini sudah cukup mendasar keakar-akar filsafatnya, sehingga masalah-masalah utama yang dibicarakan dalam teori-teori hukum telah mendapatkan perumusannya pada masa itu.⁵⁹ Kemudian pada zaman Romawi muncul pemikir hukum seperti Cicero dan Seneca, yang antara lain menekankan pentingnya mempertahankan dan mengembankan hukum alam.⁶⁰ Pada saat itu hukum sudah dibuat oleh para kaisar (*imperial enactments*), seper-

* Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

⁵⁸ Lihat Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Hal. 18-31; Wolfgang Friedmann. 1967. *Legal Theory*. New York: Columbia University Press. Hal. 5-11.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo. 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 255.

⁶⁰ Theo Huijbers. *Op. Cit.* Hal. 33.

ti *Codex Justinianus* (533-534) dan *Corpus Juris Civilis* sebagai hukum yang berlaku bagi warga Romawi dan *Jus Gentium* yang berlaku bagi yang bukan orang Romawi.

Pemikiran hukum ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum mulai dipandang secara rasional dalam sistem-sistem negara dan hukum sejak abad rasionalisme (pertengahan abad XVII-abad XVIII) dan dipandang sebagai faktor dalam perkembangan kebudayaan serta sebagai obyek penyelidikan ilmiah sejak abad XIX.⁶¹ Hal ini berarti bahwa hukum modern mulai tumbuh dan berkembang sejak pertengahan abad XVII dan mencapai puncaknya pada abad XIX. Pertumbuhan hukum modern ini didukung oleh munculnya negara-negara modern⁶² dan negara hukum di Eropa, yang kemudian memiliki kekuasaan yang bersifat absolut dan hukumnya dimonopoli oleh golongan raja, ningrat, dan gereja. Absolutisme inilah yang menyebabkan kaum borjuis di Eropa menuntut haknya untuk mendapatkan tempat di dalam hukum, sehingga lahirlah tatanan hukum baru yang dikenal dengan hukum modern. Dalam konteks ini menurut **Roberto Mangabeira Unger**, telah terjadi revolusi dalam hukum dan sistem yang hukum baru itulah yang boleh disebut "*the*

legal system".⁶³

Dalam perjalanannya kelahiran negara modern dengan sistem hukum modernnya ternyata tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi, baik pada tataran global maupun nasional. Di bawah rezim hukum modern kita menyaksikan berbagai krisis yang tidak mampu diselesaikan, seperti krisis lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, politik, dan lain-lain. Oleh **Fritjof Capra** dinyatakan kita berada dalam krisis global yang serius, suatu krisis yang kompleks dan multidimensional yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam catatan sejarah umat manusia.⁶⁴ Mengutip cerita surat kabar "*The Washington Post*" yang berjudul "*The Cupboard of Ideas is Bare*" (1979), ia menceritakan tentang pemikir-pemikir besar yang mengaku tidak mampu lagi memecahkan persoalan-persoalan kebijakan yang paling mendesak bagi bangsa mereka.⁶⁵ Ini yang oleh **Capra** sebut kita sekarang berada dalam titik balik peradaban (*turning point*). Hukum seolah tak mampu menyelesaikan berbagai krisis yg semakin hari semakin kompleks.

Berbagai pusat kajian dan lembaga hukum didirikan, kemudian hampir setiap hari berbagai aturan dikeluarkan sehingga ada yang mengatakan kita sudah sampai pada taraf *hiperregulated*

⁶¹ *Ibid.* Hal.16-17.

⁶² Sebagai catatan bahwa tonggak penting kelahiran negara modern adalah sejak ditandatangani Perjanjian Westphalia tahun 1648, yang mengakhiri imperium kerajaan Romawi di Eropa (Lihat **Mochtar Kusumaatmadja**. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta. Hal. 24; **Khuzaifah Dimiyati**. 2004. *Teorisi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hal.87).

⁶³ **Roberto Mangabeira Unger**. 1976. *Law in Modern Society*. New York: The Free Press. Hal. 48.

⁶⁴ **Fritjof Capra**. 2007. *The Turning Point, Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Jejak. Hal. 3.

⁶⁵ *Ibid.* Hal. 8.

*society*⁶⁶ -tetapi hukum belum mampu menjadi instrumen terbaik untuk menata berbagai aspek kehidupan yang semakin kompleks. Lalu pertanyaan mendasarnya adalah mengapa dengan sekian banyak aturan hukum tersebut ke tertiban dan keadilan hukum masih jauh dari harapan. Bahkan tidak jarang dengan keluarnya aturan hukum tersebut, justru menimbulkan masalah hukum baru. Apakah hal ini karena hukumnya dirumuskan kurang cermat, tidak komprehensif, atau karena pelaksana dan penegak hukumnya yang kurang mampu, bahkan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Untuk yang disebut terakhir ini **Rocky Gerung**⁶⁷ dengan sinis menyebutnya telah terjadi kondisi "banalitas", yaitu kerendahan tindakan yang bahkan alasannya pun tidak bisa dimengerti. Telah terjadi defisit moral dalam sebuah institusi agung (DPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung), sehingga kejahatan dinikmati sebagai pekerjaan. Yang lebih menyesak dada, ketika parlemen, eksekutif dan pihak yang berkepentingan "berkolaborasi" da-

lam pembuatan undang-undang. Kemudian kolaborasi jahat ini juga dilanjutkan pada tahap penegakan hukum antara penegak hukum dan pencari kemenangan, sehingga hukum masih jauh dari keadilan.

Di bawah panji-panji kebesaran hukum modern, terlihat berbagai kasus besar yang oleh umum diyakini kebenarannya, seperti kasus O.J. Simpson (1994-1995) di Amerika Serikat, kasus BLBI dengan tersangka Sjamsul Nursyalim, kasus Bank Bali dengan tersangka Tanri Abeng, *illegal logging* dengan terdakwa Adelin Lis (2007), dan puluhan kasus korupsi "kelas kap" lainnya,⁶⁸ semuanya tidak jelas penyelesaiannya bahkan gagal di pengadilan. Mengapa hal ini terjadi, begitu burukkah sistem hukum modern itu atau karena paradigma⁶⁹ hukum yang digunakan bersifat legalistik-positivistik. Berbagai pertanyaan mendasar ini perlu dikaji secara mendalam untuk ditemukan jawaban yang tepat dalam mengatasi kemandekan, keterpurukan atau krisis hukum selama ini.

⁶⁶ Achmad Ali. 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 29.

⁶⁷ Rocky Gerung, "Darurat Hukum!", *Kompas*, Juli 2008.

⁶⁸ Lihat Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 54-55.

⁶⁹ Paradigma menurut Thomas S. Kuhn adalah "keseluruhan konstelasi kepercayaan, nilai, teknik, dan sebagainya yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota masyarakat tertentu" (Thomas S. Kuhn, 2005, *The Structure of Scientific Revolution, Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Penerjemah: Tjun Surjaman, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 170). Pengertian ini diperjelas oleh Robert Friederichs, bahwa paradigma adalah "sebagai suatu pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subject matter*) yang semestinya dipelajarinya (*a fundamental image a dicipline has of its subject matter*)". Atas dasar kedua pendapat tersebut George Ritzer mensintesis pengertian paradigma sebagai "pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*dicipline*). Jadi sesuatu yang menjadi pokok persoalan dalam satu cabang ilmu menurut versi ilmuwan tertentu" (George Ritzer, 2007, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur: Alimandan, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm.

PEMBAHASAN

1. Pemikiran Hukum Modern: Karakteristik, Filosofis dan Kelemahannya

Secara historis kelahiran negara negara hukum atau negara konstitusional di Eropa menurut **Gianfranco Poggi** dibagi dalam lima tahap, yaitu: (1) feodalisme, (2) *standestaat*, (3) absolutisme, (4) masyarakat sipil (*civil society*), dan (5) negara konstitusional.⁷⁰ Secara singkat, pada masa *standestaat* kekuasaan negara menjadi absolut, yang kemudian seiring dengan proses revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 menyebabkan kaum borjuis menuntut adanya peraturan yang bisa menjamin berjalannya sistem pasar yang otonom dan badan yang secara struktural berada di atas semua kelas. Dari sinilah lalu muncul negara konstitusional, yang kemudian melahirkan sistem hukum modern.⁷¹ Dengan demikian kelahiran hukum modern juga tidak dapat dilepaskan dari perubahan sosial, kultural, politik, dan ekonomi pada masyarakat Eropa. Perubahan tersebut diwadahi dalam suatu konsep baru yang tidak lagi bicara tentang golongan-golongan kerajaan, ningrat, dan gereja, melainkan semua orang, termasuk kaum borjuis. Sejak saat ini telah terjadi revolusi dalam hukum, karena adresat hukum tidak lagi untuk

golongan tertentu, melainkan untuk individu.⁷²

Dengan demikian karakteristik utama sistem hukum modern adalah liberal-individualistik, yaitu hukum diadakan untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan individu. Ideologi dasarnya adalah kebebasan individu, sehingga diciptakanlah adagium "*laissez fairer laissez passer*" (biarkanlah semua berjalan sendiri secara bebas). Berdasarakan karakteristik hukum modern yang liberal seperti itu, maka tugas hukum hanya untuk menjaga agar interaksi antara individu-individu dalam masyarakat berjalan secara bebas tanpa ada gangguan. Karena itu dapat dikatakan, bahwa filosofis dasar lahirnya sistem hukum modern di Eropa Barat adalah untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak individu dalam masyarakat. Filosofis ini.

Untuk menjamin kepastian hukum dari dilindunginya kebebasan dan kemerdekaan individu, maka dibutuhkan konstruksi hukum baru dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tugas negara hanya untuk menjaga agar hak-hak warga negara dijamin perwujudannya berdasarkan hukum dan sebagai konsekuensi-nya negara dalam penyelenggaraan kekuasaan juga dibatasi oleh hukum. Inilah yang dalam konsep negara hukum dinamakan negara hukum klasik, yang di Eropa kontinental dikenal

⁷⁰ Gianfranco Poggi, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 31-32; Bandingkan dengan Roberto Mangabeira Unger yang membagi tahapan tersebut dalam tiga tahap, yaitu: (1) masyarakat tribal, (2) masyarakat liberal, dan (3) masyarakat aristokratik (Roberto Mangabeira Unger, *Op. Cit.*, hlm. 137).

⁷¹ Disarikan dari Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan...*, *Op. Cit.*, hlm. 31-37.

⁷² Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 108-109; Adji Samekto, 2005, *Studi Hukum Kritis*,

dengan istilah "*rechtstaat*"⁷³ dan di negara-negara Anglo Amerika di kenal dengan "*the rule of law*".⁷⁴ Baik *rechtstaat* maupun *the rule of law* terlihat memuat ciri-ciri yang sifatnya liberal, seperti *supremacy of the law*, *equality before the law*, dan perlindungan hak asasi manusia.

Ketentuan hukum harus di rumuskan secara konseptual dan rasional, serta memuat prinsip-prinsip non-diskriminatif. Hukum tidak lain daripada sekumpulan peraturan yang dibuat untuk melindungi kepentingan individu, yang pada waktu itu dimaksudkan untuk melindungi kaum borjuis dari diskriminasi hukum. Kenyataan ini jelas bahwa hukum modern yang oleh Unger disebut "*the legal system*", memiliki watak atau kosmologi liberal-individual dan watak yang demikian itu memerlukan penjabarannya lebih lanjut ke dalam sistem hukum.⁷⁵ Dengan demikian, maka hukum modern selain memiliki karakter atau watak

liberal, ia memiliki karakter yang serba formal, uniformitas, rasional, bersifat tertulis dan dibuat oleh badan yang berwenang, serta dilaksanakan oleh badan-badan negara.

Karakteristik sebagaimana di kemukakan di atas sejalan dengan pendapat **Marc Galanter**, bahwa hukum modern itu terdiri dari peraturan-peraturan yang bersifat uniform serta diterapkan tanpa mengenal variasi. Peraturan itu lebih bersifat teritorial daripada pribadi, artinya peraturan yang sama itu diterapkan terhadap anggota-anggota dari semua agama, suku, kelas, daerah dan kelamin. Hukum modern juga bersifat transaksional, universal, hierarki (ada tingkat banding dan telaah ulang peraturan), birokrasi, rasionalitas, profesionalisme, perantara, dapat diralat, pengawasan politik, dan ada pembedaan pada kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan lainnya dalam hal personel dan teknik.⁷⁶

Karakteristik uniformitas (ke

⁷³ Dalam konsep negara hukum klasik, menurut **Julius Stahl**, sebagai salah satu penggagas awal konsep *rechtsstaat*, ada empat unsur *rechtsstaat* dalam arti klasik, yaitu: (1) perlindungan hak asasi manusia, (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan (Lihat **Miriam Budiardjo**, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 57-58; Bandingkan dengan **H.D. van Wijk/Willmen Konijnenbelt** sebagaimana dikutip **Ridwan HR**, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 8).

⁷⁴ Menurut **A.V. Dicey** ada tiga unsur utama sebagai ciri-ciri "*the rule of law*" yaitu: (1) supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat; dan (3) terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan (**A.V. Dicey**, *An Introduction to the law of the Constitution*, sebagaimana dikutip **Miriam Budiardjo**, *Op. Cit.* hlm. 58; Lihat juga **S.F. Marbun**, 2003, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 7).

⁷⁵ **Satjipto Rahardjo**, 2008, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 33.

⁷⁶ **Marc Galanter**, "Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern", dalam **A.A.G. Peter & Koesriani Siswosubroto** (editor), 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 147-149.

seragaman) dan universalitas hukum inilah yang kemudian dianut dalam sistem hukum modern pada umumnya di dunia, termasuk Indonesia. Semua hendak diatur oleh hukum negara secara sama (uni form) dan diterapkan secara universal. Kemajemukan atau pluralisme hukum (*legal plurality*)⁷⁷ kurang mendapat pengakuan, bahkan kadang dilawankan dengan hukum hukum negara. Padahal, untuk Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, dan budaya, pluralisme hukum bukan sesuatu yang harus diingkari, bahkan sangat dibutuhkan sistem hukum yang oleh **Menski** disebut "*plurality-conscious*" dan "*plurality sensitive*".⁷⁸ Hukum modern tidak dapat begitu saja diterapkan secara universal, karena ia mencerminkan kehidupan masyarakatnya, sebagaimana dikatakan **Brian Z. Tamanaha** dalam '*mirror thesis*'-nya, bahwa:

"... *law is a mirror society, which functions to maintain social order*". *Positive law represents power and authority; its degree of confirmity to custom/consent and morality/reason is what confers legitimacy*".⁷⁹

Dengan demikian, hukum modern bukanlah sesuatu yang

netral dan bebas nilai, melainkan penuh dengan negosiasi dan kompromi berbagai kepentingan masyarakat dan negara. Karakteristik lain yang menonjol dalam sistem hukum modern adalah rasionalitas-formal, yang mengandalkan prosedur-prosedur yang diatur secara ketat dan tertulis. Prosedur menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah hukum sudah dijalankan atau belum. Jika semua prosedur telah terpenuhi, maka hukum sudah dianggap dijalankan, bahkan keadilan dianggap telah ditegakkan. Ke benaran dan keadilan hukum hanya diukur melalui standar-standar prosedural, sehingga yang menjadi ukuran adalah keadilan prosedural (*procedural justice*), bukan keadilan yang sesungguhnya atau keadilan yang substansial (*substantial justice*). Paham rasionalitas-formal inilah yang melahirkan doktrin positivisme hukum yang begitu mendominasi dan menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, terutama melalui proses penjajahan (kolonialisme) dan perdagangan seiring dengan proses kolonisasi.⁸⁰

Hukum dalam paham positivistik menurut **Soetandyo Wignyoebroto**, dikonsepsikan sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Tipe kajiannya merupakan

⁷⁷ Pluralisme hukum artinya ada dua atau lebih sistem hukum yang berkerja secara berdampingan dalam suatu kehidupan sosial yang sama atau dalam mengatur aktivitas dan hubungan-hubungan dalam satu kelompok masyarakat. (Lihat **John Griffiths**, "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, hlm. 1; **F. von Benda-Beckman**, 1989, "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam *Antropologi Indonesia*, Jakarta: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII, FISIP UI, hlm. 67).

⁷⁸ **Satjipto Rahardjo**, 2009, "Lapisan-Lapisan Hukum", Malang: Bayu Media.

⁷⁹ **Brian Z. Tamanaha**, 2006, *A General Jurisprudence of Law and Society*, New York: Oxford University Press, hlm. 4.

⁸⁰ **Soetandyo Wignyoebroto**, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*, Malang: Bayu Media, hlm. 67.

ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it is written in the books*".⁸¹ Karena itu hukum tidak lagi di konsepsikan sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan *ius* yang telah mengalami positivesasi sebagai *lege* atau *lex*.⁸² Pemikiran hukum seperti ini bukan tidak diperlukan, tetapi seyogyanya dijadikan "*entry point*" untuk mengkaji lebih jauh keterkaitannya dengan berbagai aspek. Singkatnya, harus kontekstual. Hukum tidak cukup hanya dilihat sebagai teks-teks mati dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana apa yang diajarkan **Hans Kelsen** dengan *Reine Rechtslehre*-nya, yang mengkonstruksi hukum sebagai undang-undang atau hukum positif.⁸³

Itulah "*state of the art*" ilmu hukum sejak awal kehadiran hukum modern, sehingga ia menjadi sesuatu yang sangat berbeda dari periode sebelumnya yang tidak hanya melihat hukum sebagai bangunan undang-undang semata, melainkan dilihat sebagai sesuatu yang memang tumbuh secara alami di dalam masyarakat. Perbedaan ini terlihat baik dalam hal substansi maupun dalam metode pengkajiannya, sehingga dalam metode penelitian pun hingga saat ini berkembang metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris-sosiologis, yang keduanya saling tidak mau

mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dari segi substansi, perbedaan ini oleh **Roberto Mangabiera Unger** dikatakan bahwa sejak kehadiran hukum modern, maka hukum mengandalkan peraturan yang ia produksi sendiri, yaitu *legislated rules*. Tidak ada peraturan lain dalam masyarakat kecuali yang diproduksi oleh institusi hukum, dalam hal ini suatu badan yang khusus dibentuk untuk membuat peraturan. Perubahan ini memicu kelahiran sejumlah besar peraturan-peraturan yang dibuat secara khusus dan sengaja (*purposeful*) oleh mesin hukum (modern), yang belum pernah dialami oleh dunia sebelumnya.⁸⁴ Cara berpikir hukum (*legal thought*) demikian itu, adalah berpikir linier yang hanya mengandalkan peraturan dan logika. Hukum hanya dilihat sebagai peraturan yang dirumuskan dalam konsep-konsep, definisi-definisi (substansi), dan prosedur-prosedur. Peraturan, konsep, definisi dan prosedur ini selanjutnya diolah melalui logika. Cara berpikir demikian ibarat kaca mata kuda, yang tidak mau melihat ke kiri dan ke kanan. Padahal, hukum bukanlah suatu institusi yang berdiri sendiri dan esotrik, tetapi ada dan tumbuh sesuai dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya.

Penerapan hukum melalui pe

⁸¹ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSM-HUMA, , hlm. 87-88.

⁸² *Ibid*; lihat juga H.R. Otje Salman dan Antoni F. Susanto, 2005, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 80.

⁸³ Secara mendalam hal ini dalam bukunya **Hans Kelsen**, 1978, *Pure Theory of Law*, Berkely: University California Press; dan **Hans Kelsen**, 1996, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press; **Hans Kelsen**, 2006, *Hukum dan Logika* (Alih bahasa: Arief Sidharta), Bandung: Penerbit Alumni, hlm. vi-vii.

⁸⁴ **Satjipto Rahardjo**, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: UKI Press hlm. 27.

mikiran yang legalistik-formal seperti itu mengandung kelemahan besar dalam upaya mencari keadilan yang bersifat substantif (*searching for substantial justice*). Meski pun peraturan sudah begitu banyak dikeluarkan, tetapi keadilan masih jauh dari harapan. Bahkan banyak kasus yang sudah diajukan ke pengadilan, dan komunitas hukum umumnya meyakini bahwa kasus tersebut adalah benar, ternyata gagal baik karena dianggap bukti tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur. Contoh: bebasnya Sjamsul Nursyalim dalam kasus BLBI, Akbar Tanjung dalam kasus dana Bulog, Adelin Lis dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*), Pande Lubis, mantan Wakil Kepala BPPN dalam kasus korupsi, Nurdin Khalid dalam kasus Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP), dan sederetan kasus korupsi lainnya yang juga tidak berhasil dibuktikan atau sengaja dibuat tidak terbukti dengan berlindung di bawah paradigma hukum positivistik.

Kandasnya berbagai kasus di pengadilan, antara lain karena hakim umumnya menggunakan pemikiran hukum legalistik-formal, kaku, mengandalkan peraturan, prosedur dan logika, dan sebagainya itu. Hakim hanya mengeja undang-undang, bukan membaca makna yang ada di belakang undang-undang, yang menurut Ronald Dworkin⁸⁵ disebutnya membaca moral (*the moral reading*) undang-undang. Dalam istilah Satjipto Rahardjo⁸⁶ adalah membaca kaidah, bukan peraturan.

Membaca kaidah adalah menyelam ke dalam roh, asas, dan tujuan hukum. Ini membutuhkan perenungan. Meski kalimat-kalimat hitam putih, yang namanya peraturan, sudah dibaca, kita tetap merenungkan tentang apa makna lebih dalam kalimat-kalimat itu. Di mana letak rohnya, keadilannya? Dengan beberapa "tips" tentang logika itu, diharapkan kita dapat membaca roh hukum.

Berdasarkan kelemahan pemikiran hukum yang legalistik-positivistik tersebut dan ditambah dengan rendahnya moral aparat penegak hukum, maka sekarang kita berada dalam krisis hukum. Suatu kondisi yang begitu gawat, di mana hukum dibuat terus menerus, lembaga penyelenggara dan penegak hukum baru bertambah, ke sejahteraan pegawai dan penegak hukum ditingkatkan, tetapi kenyataannya hukum belum mampu menciptakan keadilan. Sebagai jalan keluarnya, maka paradigma ini tidak boleh diterapkan secara kaku, tergantung kasus yang dihadapi berdasarkan kemampuan dan keyakinan penegak hukum.

2. Transformasi Paradigma *Deep Ecology* Dalam Pengkajian Ilmu Hukum

Cara berpikir hukum yang legalistik-positivistik demikian itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir *Cartesian* (Rene Descartes) yang menganut paradigma mekanistik-reduksionistik. Melalui kredo nya "*cogito ergo sum*" (saya berpikir, maka saya ada), maka rasio

⁸⁵ Ronald Dworkin, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, 2007, *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Badan Penerbit Undip, Semarang, hlm. 41 dan 77-82.

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Ibid.*

manusia menempati posisi sentral untuk menguasai alam. Akibat ke-gagalan-kegagalan yang ada, maka paradigma ini telah bergeser ke paradigma yang holistik-ekologis sebagaimana ditawarkan oleh **Fritjof Capra**.⁸⁷ Paradigma ini dalam etika lingkungan lebih di kenal dengan *Deep Ecology*, yang memandang dunia sebagai suatu keseluruhan yang terpadu ketimbang suatu kumpulan bagian-bagian yang terpisah-pisah. *Deep ecology* benar-benar melihat dunia bukan sebagai kumpulan objek-objek yang terpisah tetapi sebagai suatu jaringan fenomena yang saling ber hubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. *Deep ecology* mengakui nilai-nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari satu untaian dalam jaringan ke hidupan.⁸⁸

Ditransformasikan dari pergeseran paradigma sains tersebut, maka ilmu hukum holistik ingin melihat hukum sebagai sesuatu yang utuh, yang menyatu dengan masyarakatnya. Ilmu hukum holistik tidak bisa menerima hukum yang sudah direduksi menjadi kepingan-kepingan skema, seperti undang-undang, struktur yang menjalankan hukum itu dan lain-lain.⁸⁹ Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis **E.O. Wilson** dengan "*Con*

silience-The Unity of Knowledge",⁹⁰ yang menghendaki penyatuan ilmu pengetahuan. Pertanyaan mendasarnya adalah apakah pemikiran ilmu hukum sendiri tidak dapat di satukan antara yang legalistik-positivistik dengan yang sosiologis-empiris. Jawabannya, bisa!. Kedua pemikiran ini harus mau melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing, lalu "ber-consilience" untuk menuju suatu paradigma yang holistik-ekologis, sehingga krisis hukum yang selama ini cenderung mendalam dapat segera diatasi.

Paradigma hukum yang sejalan dengan paradigma *deep ecology*, kini sedang dikembangkan konsep hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. Hukum progresif, sesuai dengan namanya, merupakan hukum yang selalu maju mengikuti perkembangan sains pada umumnya. Kesejajaran hukum progresif dengan paradigma sains yang holistik-ekologis ditunjukkan oleh hakikatnya yang menghendaki pembebasan dalam cara-cara berpikir dan bertindak dalam hukum. Pembebasan dimaksud adalah pembebasan dari cara-cara berpikir dan bertindak dalam hukum yang klasik—legalistik positivistik—ke cara-cara baru yang holistik dan terpadu. Keterpaduan ini tidak sekedar keterpaduan antarabidang dalam ilmu hukum itu sendiri

⁸⁷ **Fritjof Capra**, 2001, *The Web of Life, A New Synthesis of Mind and Mather* (Edisi Indonesia: *Jaring-Jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, terjemahan Saut Pasaribu), Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, hlm. 17-18; Lihat juga **Fritjof Capra**, 2004, *The Hidden Connection, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra, hlm. 7.

⁸⁸ **Fritjof Capra**, *The Web of Life...*, *Op. Cit.*, hlm. 17-18;

⁸⁹ **Satjipto Rahardjo**, "Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologi", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2 No. 2/Oktober 2006, hlm. 22.

⁹⁰ Consilience, artinya suatu lompatan bersama dalam hal pengetahuan, dengan jalan mempertalikan atau mempersatukan fakta-fakta dan teori yang berdasarkan fakta di seluruh disiplin ilmu, guna menciptakan satu dasar penalaran atau alasan yang sama untuk memberikan keterangan-keterangan (Edward O. Wilson, 1998, "*Consilience-The Unity of Knowledge*, NY: Alfred Knop)

(hukum pidana, perdata, administrasi, dan lain-lain), melainkan ke terpaduan antardisiplin, terutama dengan ilmu sosial dan politik. Argumennya ini dibangun berdasarkan karakter dan tujuan hukum progresif berikut ini.

Hukum progresif pada prinsipnya bertolak dari dua komponennya basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, sehingga ia menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam ber hukum.⁹¹ Hukum progresif melihat, mengamati dan ingin menemukan cara ber hukum yang mampu memberi jalan dan panduan bagi kenyataan.⁹² Hukum progresif adalah cara ber hukum yang selalu gelisah untuk membangun diri, sehingga berkualitas untuk melayani dan membawa rakyat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.⁹³ Hukum progresif itu sesungguhnya sederhana, yaitu melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁹⁴

Kata kunci dari konsep hukum progresif tersebut, bahwa hukum progresif secara holistik membicarakan peraturan dan perilaku dari berbagai aspek, hukum untuk manusia (sehingga hukum

selalu menyesuaikan dengan kepentingan manusia), melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun dalam bertindak dalam hukum. Hal ini tidak berarti peraturan dan prosedur tidak diperlukan, tetapi selain itu harus memperhatikan nilai-nilai moral dan keadilan yang ada di belakang peraturan hukum, selalu terbuka terhadap perkembangan dari luar, dan selalu kritis terhadap se perangkat aturan yang netral, bebas nilai, dan sebagainya. Oleh karena itu hukum progresif sangat dekat dengan aliran hukum alam (baru) abad kedua puluh, terutama dari Francois Geny dan W.A.M. Luypen,⁹⁵ hukum responsif dari Nonet & Selznick,⁹⁶ dan dengan aliran Critical Legal Study (CLS).

Untuk menuju pemahaman dan pemberdayaan hukum progresif, maka perlu dilakukan reorientasi terhadap sistem pembelajaran hukum yang selama ini diterapkan pada Pendidikan Tinggi Hukum yang selama ini masih didominasi oleh paradigma klasik yang positivistik dan tidak mau melihat perkembangan "*the state of the art*" sains pada umumnya. Dengan demikian lulusannya tidak seperti "kaca mata kuda" yang hanya mengerti teks-teks peraturan, tetapi sekaligus memahami makna yang ada di belakang aturan tersebut. Lulusan Perguruan Tinggi Hukum yang demikian diharapkan mampu membawa pencerahan dan pem

⁹¹ Satjipto Rahardjo, "Menuju Produk Hukum Progresif", Makalah Diskusi Terbatas Fakultas Hukum Undip, Semarang, 24 Juni 2004.

⁹² *Ibid.*, hlm. 147.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Lihat The Huijbers, *Op. Cit.*, hlm. 245-262.

⁹⁶ Lihat Phillipe Nonet & Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition*, New York: Harper & Row Publisher, hlm. 14-15.

bebasan menuju tegaknya supremasi hukum dan keadilan serta kebahagiaan manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat ditarik beberapa simpulan berikut ini:

- a. Karakteristik utama sistem hukum modern adalah liberal-individualistik, sehingga filosofisnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak individu dalam masyarakat. Karakteristik lainnya yang menonjol dari sistem hukum modern adalah rasionalitas-formal dan uniformitas, yang kemudian menjadi ciri pemikiran hukum legalistik-positivistik.
- b. Pemikiran hukum legalistik-positivistik mengutamakan peraturan dan prosedur. Kelemahan pemikiran hukum seperti ini sulitnya mencari keadilan yang bersifat substantial. Bahkan banyak kasus yang sudah diajukan ke pengadilan, dan komunitas hukum umumnya meyakini bahwa kasus tersebut adalah benar, ternyata gagal baik karena dianggap bukti tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur. Untuk itu diperlukan pemikiran hukum yang menransformasikan paradigma *deep ecology* (holistik-ekologi), yang tidak hanya melihat hukum secara atomisasi, tetapi secara utuh-menyeluruh dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad., 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Benda-Beckman, F. von, 1989. "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam *Antropologi Indonesia*, Jakarta: Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII, FISIP UI.
- Budiardjo, Miriam., 1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Capra, Fritjof., 2001. *The Web of Life, A New Synthesis of Mind and Matter* (Edisi Indonesia: *Jaring-Jaring Kehidupan, Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan*, terjemahan Saut Pasaribu), Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Capra, Fritjof, 2004. *The Hidden Connection, Strategi Sistemik Melawan Kapitalisme Baru*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Capra, Fritjof, 2007. *The Turning Point, Titik Balik Peradaban Sains, Masyarakat, dan Kebangkitan Kebudayaan*, Penerjemah M. Thoyibi, Yogyakarta: Penerbit Jejak.
- Dimiyati, Khuzaifah., 2004. *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*,

- Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Friedmann, Wolfgang., 1967. *Legal Theory*, New York: Columbia University Press.
- Galanter, Marc., "Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India Modern", dalam Peter, A.A.G. & Siswosoebroto, Koesriani (editor), 1988. *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku II*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gerung, Rocky., "Darurat Hukum!", *Kompas*, Juli 2008.
- Griffiths, John., "What is Legal Pluralism", *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, hlm. 1;
- Huijbers, Theo., 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- HR, Ridwan., 2003. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.
- Kelsen, Hans., 1978, *Pure Theory of Law*, Berkely: University California Press.
- Kelsen, Hans., 1996, *Introduction to the Problem of Legal Theory*, Oxford: Clarendon Press.
- Kelsen, Hans., 2006, *Hukum dan Logika* (Alih bahasa: Arief Sidharta), Bandung: Penerbit Alumni
- Kelsen, Hans., 2006. *Hukum dan Logika* (Alih bahasa: Arief Sidharta), Bandung: Penerbit Alumni.
- Kuhn, Thomas S., 2005. *The Structure of Scientific Revolution, Peran Paradigma Dalam Revolusi Sains*, Penerjemah: Tjun Surjaman, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kusumaatmadja, Mochtar., 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta.
- Marbun, S.F., 2003. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Nonet, Phillipe & Selznick, Philip., 1978. *Law and Society in Transition*, New York: Harper & Row Publisher.
- Rahardjo, Satjipto., 1983. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto., 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto., "Menuju Produk Hukum Progresif", Makalah Diskusi Terbatas Fakultas Hukum Undip, Semarang, 24 Juni 2004.
- Rahardjo, Satjipto., 2006. *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, Jakarta: UKI Press.
- Rahardjo, Satjipto., "Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologi", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 2 No. 2/Oktober 2006.
- Rahardjo, Satjipto., 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Rahardjo, Satjipto., 2007. *Mendudukan Undang-Undang Dasar: Suatu Pembahasan dari Optik Ilmu Hukum Umum*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Rahardjo, Satjipto., 2008. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press.
- Rahardjo, Satjipto., 2009, "Lapisan-Lapisan Hukum", Malang: Bayu Media.
- Ritzer, George., 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur: Alimandan, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Salman, H.R. Otje dan Susanto, Antoni F., 2005. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Samekto, Adji., 2005. *Studi Hukum Kritis, Kritik Terhadap Hukum Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tamanaha, Brian Z., 2006. *A General Jurisprodence of Law and Society*, New York: Oxford University Press.
- Unger, Roberto Mangabeira., 1976. *Law in Modern Society*, New York: The Free Press.
- Wignyosoebroto, Soetandyo., 2002. *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: ELSM-HUMA.
- Wignyosoebroto, Soetandyo., 2008. *Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah*, Malang: Bayu Media
- Wilson, Edward O., 1998. *Consilience-The Unity of Knowledge*, NY: Alfred Knop.